



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, diberikan apresiasi dalam bentuk Tambahan Penghasilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan sesuai Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 11) diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), (1b), (1c), dan ayat (1d) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP berdasarkan aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pemotongan apabila Pegawai ASN tidak membuat LKH.
- (1a) Kepala SKPD dapat melakukan pemotongan aspek produktifitas kerja secara proporsional apabila pegawai ASN tidak melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan.
- (1b) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diberikan secara tertulis dalam bentuk surat tugas, disposisi, dan/atau pesan elektronik.

- (1c) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan paling banyak 10% dari besaran TPP aspek produktivitas kerja.
  - (1d) Alasan dan besaran pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dibuktikan dengan berita acara hasil evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1b).
  - (2) Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Sekretaris Pribadi pimpinan diberikan TPP sebagai berikut :

- a. koordinator ditambahkan TPP 50% (lima puluh persen) dari TPP yang diterima; dan
- b. ajudan ditambahkan TPP 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima; dan
- c. anggota ditambahkan TPP 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP yang diterima.

Pasal 30B

Pejabat yang menangani perencanaan dan pelaporan pada SKPD ditambahkan TPP 15% (lima belas persen) dari TPP yang diterima.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Besaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pada Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1c) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan paling banyak 10% dari besaran TPP aspek produktivitas kerja.
  - (1d) Alasan dan besaran pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dibuktikan dengan berita acara hasil evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1b).
  - (2) Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Sekretaris Pribadi pimpinan diberikan TPP sebagai berikut :

- a. koordinator ditambahkan TPP 50% (lima puluh persen) dari TPP yang diterima; dan
- b. ajudan ditambahkan TPP 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima; dan
- c. anggota ditambahkan TPP 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP yang diterima.

Pasal 30B

Pejabat yang menangani perencanaan dan pelaporan pada SKPD ditambahkan TPP 15% (lima belas persen) dari TPP yang diterima.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Besaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pada Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI AGAM,  
  
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,  
  
EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 13